



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2011/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai BRI, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

L a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti- bukti yang berkeraitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA Wgp. tanggal 02 November 2011 telah mengemukakan dalil- dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 29 Nopember 2009 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No Kk. 13.14.09/Pw.01/96/2011, yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

- Bahwa, sesudah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Keluarga Termohon di Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan lebih kurang 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun di jalan Diponegoro, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, sejak tahun 2010 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Setelah setahun berumah tangga dengan Termohon, Termohon tidak bersedia tinggal serumah dengan Ibu Pemohon, sedangkan Pemohon sebagai anak tunggal yang berkewajiban merawat Ibu Pemohon yang sudah usia lanjut;
 - b. Oleh karena Termohon sering mencari masalah dan ingin selalu mau pulang kerumah orang tuanya di Sukorejo Jawa Timur, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 atas izin Pemohon, Termohon berobat di Surabaya ke dokter Spesialis dan Termohon berada di Surabaya sampai dengan bulan September 2010;
- Bahwa pada bulan Nopember 2010, atas izin Pemohon, Termohon kembali berobat ke Surabaya, dan tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon minta mau kembali ke Waingapu, dan Pemohon mengizinkan dengan syarat Termohon mau tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, sejak Termohon pulang dari Surabaya, maka sejak itu di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran walaupun hanya masalah sepele namun Termohon membesar-besarkannya, dan paling membuat Pemohon terpukul karena sifat Termohon yang tidak pernah menghargai dan menghormati Ibu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah mengusir Ibu Pemohon dari dalam kamar pada waktu Ibu Pemohon mau menjenguk Termohon yang sedang sakit;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan Agustus 2011, dimana Termohon tidak mau menghiraukan nasehat Pemohon dan Termohon bersih keras untuk kembali ke rumah orangtuanya di Sukorejo Jawa Timur;
- Bahwa oleh karena tindakan Termohon tersebut yang tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon maka Pemohon sudah menganggap Termohon durhaka terhadap Pemohon (Nusyuz);
- Bahwa dengan kondisi yang demikian maka keutuhan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi.- -----
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

P r i m e r :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Waingapu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

S u b s i d e r :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.- -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Jurusita pengganti tanggal 16 Desember 2011, padahal tidak



ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahgia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.14.09/Pw.01/96/2011, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".
2. Saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing :
----- bin

dan ----- binti

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008



tidak patut untuk dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil- dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti pemohon serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 sampai sekarang karena Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan



oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

للقضاء على الغائب جائز إن كانت
عليه بينة-

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 M., bertepatan tanggal 17 Safar 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. MAKMUR, M.H, ketua majelis, Drs. RUSTAM dan NAHARUDDIN, S. Ag, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi SYARIHUL HASANAH, S. Ag, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. RUSTAM

Drs. MAKMUR, M.H

NAHARUDDIN, S.Ag

Panitera

Pengganti,

SYARIHUL

HASANAH, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Jumlah : Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)